



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rama Yudisra Pgl. Rama Bin Isra Yendi;
2. Tempat lahir : Situjuah Batur;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sawah Laweh, Kenagarian Situjuah Tungka, Kec. Situjuah Limo Nagari, Kab. Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rama Yudisra Pgl. Rama Bin Isra Yendi dilakukan Penangkapan pada tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 dan Perpanjangan Waktu Penangkapan pada tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;

Terdakwa Rama Yudisra Pgl. Rama Bin Isra Yendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa Rama Yudisra Pgl. Rama Bin Isra Yendi didampingi oleh Penasihat Hukum Abrar, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor ABRAR KOTO, S.H. yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jorong Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah Register No. 06/SK/PID/II/2023/PN Pyh tanggal 8 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMA YUDISRA Pgl RAMA Bin ISRA YENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram* sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (2) dalam dakwaan Kesatu Pertama dan “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,*” melanggar pasal 111 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAMA YUDISRA Pgl RAMA Bin ISRA YENDI selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurang selamana terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Di Timbang Dengan Kantong Pembungkus 2, 42 Gram (dua Koma Empat Puluh Dua Gram);

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh



2. 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Sabu Yang Di Bungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 2.11 Gram (dua Koma Sebelas Gram);
3. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Timbang Dengan Kantong Pembungkus 0.49 Gram (nol Koma Empat Puluh Sembilan Gram);
4. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.18 Gram (nol Koma Delapan Belas Gram);
5. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.17 Gram (nol Koma Tujuh Belas Gram);
6. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Di Bungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.18 Gram (nol Koma Delapan Belas Gram);
7. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,15 Gram (nol Koma Lima Belas Gram);
8. 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.28 Gram (nol Koma Dua Puluh Delapam Gram);
9. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dubungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0, 15 Gram (nol Koma Lima Belas Gram);
10. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0, 17 Gram (nol Koma Tujuh Belas Gram);
11. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,15 Gram (nol Koma Lima Belas Gram);
12. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.17 Gram (nol Kota Tujuh Belas Gram);
13. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,14 Gram)nol Kota Empat Belas Gram);



14. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 1,11 Gram (satu Koma Sebelah Gram);
15. 1 (satu) Buah Bong (alat Hisap) Yang Didalam Kaca Pirek Masih Terdapat Narkotika Jenis Sabu Yang Dikeluarkan Keseluruhan Isinya Dengan Berat Ditimbang Tanpa Kantong Pembungkus 0.02 Gram (nol Koma Nol Dua Gram);
16. 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening Pembungkus;
17. 1 (satu) Buah Timbangan Merek Pocket Warna Hitam;
18. 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Warna Hitam Dengan No Sim 081213147573;
Dirampas untuk di musnahkan
19. Uang Hasil Penjualan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan masih punya masa depan, pidana penjara dikhawatirkan akan membawa Terdakwa ke arah yang tidak baik dan tidak menutup kemungkinan Terdakwa akan terjebak dalam Sindikat Internasional Narkoba;
2. Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap jujur;
3. Bahwa hadirnya saksi yang meringankan kita mengetahui bahwa Terdakwa memiliki Balita dan setiap hari menanyakan keberadaannya;
4. Bahwa Terdakwa baru pertama kali berhadapan dengan proses hukum;
5. Mohon kepada Majelis Hakim agar menghadirkan keadilan yang seadil-adilnya dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai bahwa Terdakwa amat sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena sangat merugikan diri sendiri dan keluarga dan Terdakwa mohon untuk diberikan hukuman yang sering-ringannya karena mempunyai anak yang setiap hari menanyakan keberadaannya dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah disampaikan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RAMA YUDISRA Pgl RAMA Bin ISRA YENDI pada hari hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 Sekira Pukul 17.00 Wib taua setidak tidaknya bulan Oktober 2022 atau setidak tidaknya dalam tahun 2022 tempat di dalam kamar rumah terdakwa di Jorong sawah laweh Kenagarian Situjuah Tungka Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 kota, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, meunukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal mulanya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menghubungi Pgl Beni aban daftar Perncaharian Orang (DPO) dengan cara menelpon dengan mengatakan kepada Sdr Beni “” bg sabu yang kemarin sudah habis bg, uang yang kemarin saya transfer jalan ke bawah nanti pas jemput barang bg “” lalu di jawab oleh Pgl. Beni aban “ oke jalan saja ke bawah arah ke tempat biasa nanti kalo hampir sampai telpon saja “ kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi ketempat yang di tunjukan oleh Sdr. Beni aban yaitu ke dekat SMEA Negeri Payakumbuh dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra dengan nomor polisi yang tidak ingat lagi terdakwa dan pada saat di perjalanan lalu terdakwa berhenti di BRILINK untuk mentransfer uang pembayaran narkotika jenis sabu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Pgl Beni kemudian setelah itu terdakwa melanjutkan perjalananya ke arah SMEA Negeri payakumbuh dan sesampainya terdakwa di daerah jalan baru ngalau terdakwa menghentiakn sepeda motornya lalu terdakwa menghubungi Pgl. Beni Aban dengan cara menelpon dengan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ bg saya sudah hampir sampai di dekat simpang SMEA “ lalu dijawab oleh Pgl. Aban “ tunggu sebentar nanti ada orang yang akan menelpon “ lalu dijawab lagi oleh terdakwa “ ok bg “ kemudian tidak lama setelah terdakwa di telpon oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dan berkata kepada terdakwa “ terus ke arah SMEA dek nanti telpon lagi “ kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi ke arah SMEA Negeri dan sesampainya terdakwa di dekat SMEA Negeri terdakwa menelpon orang yang tidak kenal sebelumnya dan terdakwa mengatakan kepada orang yang tidak terdakwa kenal “ bg saya sudah sampai di SMEA Negeri “ lalu orang yang tidak terdakwa kenal mengatakan kepada terdakwa “ jalan terus dek ke arah Masjid nantik ada simpang di sebelah masjid sebelah kiri lalu masuk ke dalam simpang tersebut lima meter dan berhenti dek “ lalu di jawab terdakwa “ saya sudah sampai bg “ dan orang yang tidak terdakwa kenal mengatakan kepada terdakwa “ jalan lima langkah ke depan ada kotak rokok dji sam soe warna hitam ambil itu lalu pergi “ dan di jawab terdakwa “ baik bg, lalu terdakwa berjalan lima langkah lalu terdakwa mengambil barang yaitu kotak rokok dji sam soe warna hitam sambil berkata sudah saya ambil “ kemudian setelah itu terdakwa langsung membawa kotak rokok dji sam soe warna hitam kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan sesampainya dalam kamar lalu terdakwa langsung membuka kotak rokok tersebut dan melihat isi di dalamnya dan benar ada 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan Plastik bening, lalu terdakwa mengambil sedikit dari paket tersebut untuk terdakwa pakai sendiri dan setelah selesai terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lalu terdakwa membaginya menjadi 13 (tiga belas) paket dan setelah selesai terdakwa membagi lalu terdakwa simpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantong celana yang terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian setelah itu pada hari itu juga pada Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wib terdakwa di hubungi oleh Pgl. Adef daftar Pencacharian Orang (DPO) dengan cara menelpon dan Pgl Adef meminta tolong membeli sabu dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan dean dijawab oleh “ langsung saja datang ke rumah terdakwa “ kemudian tidak lama setelah itu Pgl. Adef datang menemui terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Pgl Adef berkata kepada terdakwa “ dik ini uang lima puluh da ada ganja dikit “ lalu Pgl Adel menyerahkan 1 pakate ganja kepada terdakwa kemudian setelah itu Pgl Adef pergi meninggalkan terdakwa lalu terdakwa membawa

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja ketas rumah terdakwa dan terdakwa simpan di balik rak kaca kemudian setelah itu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022 sekira pukul 01.00 wib terdakwa pergi ke rumah saksi AHMAD ZAKI GUFRON Pgl. ZAKI untuk menjemput dan membawa saksi AHMAD ZAKI GUFRON Pgl. ZAKI menginap di rumah terdakwa lalu setelah itu pada saat terdakwa bersama saksi Pgl. ZAKI di rumah terdakwa lalu terdakwa bersama saksi AHMAD ZAKI GUFRON menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis kemudian memngkonsumsi Narkotika jenis sabu lalu terdakwa dan Pgl. ZAKI keluar rumah dan memperbaiki sepeda motor milik terdakwa kemudian tidak lama setelah itu datang saksi AL AZIS Pgl. AZIS menemui terdakwa dan ZAKI kemudian setelah selesai memperbaiki sepeda motor lalu terdakwa mengajak Pgl. ZAKI dan Pgl. Azis ke kamar untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan sesampainya terdakwa bersama Pgl. ZAKI dan Pgl. Azis dalam kamar lalu terdakwa di hubungi oleh Pgl. Dimas Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa “ tolong saya satu paket kecil, saya sudah jalan ke sana “ lalu di di jawab oleh terdakwa “ ok “ kemudian setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kaca pirek kepada Pgl. AZIS dan Pgl. ZAKI menukar air yang berada di dalam bong dengan air galon dan setelah kaca pirek bersih lalu Pgl. AZIS serahkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil kaca pirek lalu terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu dari kantong celana terdakwa lalu terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dan memasukkan ke dalam kaca pirek, lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak dua kali hisapan lalu terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada Pgl. AZIS dan itidak lama setelah itu terdakwa di hubungi oleh Pgl. Dimas (dpo) dengan tujuan untuk memberitahukan kalo sudah di bawah lalu terdakwa langsung turun dari atas rumah dan sesampainya terdakwa di bawah di luar rumah lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan Pgl. Dimas (dpo) menyerahkan uang kepada terdakwa sebesarRp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa naik lagi ke atas rumah dan masuk kedalam kamar dan sesampainya terdakwa dalam kamar terdakwa melihat Pgl. ZAKI dan Pgl. Azis mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian tidak lama setelah itu datang beberapa orang yang mengaku dari satuan Narkoba polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ZAKI dan saksi AZIS kemudian tidak lama setelah terdakwa di tangkap bersama saksi ZAKI dan sksi AZIS lalu saksi ALEK ANDIKA (Ketua Pemuda) dan saksi WENTARIZAL (Kepala Jorong) lalu Anggota dari satuan narkoba Polres payakumbuh melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Al

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azis Pgl. Azis serta AHMAD ZAKI GUFRON Pgl. ZAKI lalu di temukan barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan Plastik bening, 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan Plastik bening, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket warna hitam, 1 (satu) handpone merek Samsung warna hitam dengan no sim 081213147573, , uang hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan Plastik bening di temukan di rak cermin kaca yang berada di sebelah kanan terdakwa 1 (satu) pak besar Plastik bening pembungkus yang di temukan di rak cermin kaca yang berada di sebelah kanan terdakwa yang di akui milik terdakwa dan dari Al Azis Pgl. Azis dan AHMAD ZAKI GUFRON Pgl. ZAKI di sita barang bukti berupa : 1 (satu) buah Bong (alat hisap) yang di dalam kaca pirek masih terdapat di duga narkoba jenis sabu, kemudna setelah setelah terdakwa dan barang bukti di amankan lalu terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polres untuk di proses lebih lanjut menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 20.083.999.20.05.0929K tanggal 04 November 2022 yang ditandatangani oleh Drs. HILDA MURNI MM. Apt dengan kesimpulan hasil pengujian metamfetamin (MDMA) Positif ⊕ (termasuk Narkoba Golongan I) dan berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 156/10434/2022 tanggal 29 Oktober 2022, dengan 6,76 gram (enam koma tujuh enam gram).

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, meunukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAMA YUDISRA Pgl RAMA Bin ISRA YENDI pada hari hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 Sekira Pukul 17.00 Wib taua setidak tidaknya bulan Oktober 2022 atau setidak tidaknya dalam tahun 2022 tempat di dalam kamar rumah terdakwa di Jorong sawah laweh Kenagarian Situjuah Tungka Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 kota, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa bersama saksi ZAKI dan saksi Azis sedang berada di rumah terdakwa dalam kamar sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu lalu datang beberapa orang yang mengaku dari satuan Narkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ZAKI dan saksi AZIS kemudian tidak lama setelah terdakwa di tangkap bersama saksi ZAKI dan saksi AZIS lalu saksi ALEK ANDIKA (Ketua Pemuda) dan saksi WENTARIZAL (Kepala Jorong) lalu Anggota dari satuan narkoba Polres payakumbuh melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Al Azis Pgl. Azis serta AHMAD ZAKI GUFRON Pgl. ZAKI lalu di temukan barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan Plastik bening, 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan Plastik bening, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket warna hitam, 1 (satu) handpone merek Samsung warna hitam dengan no sim 081213147573, , uang hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan Plastik bening di temukan di rak cermin kaca yang berada di sebelah kanan terdakwa 1 (satu) pak besar Plastik bening pembungkus yang di temukan di rak cermin kaca yang berada di sebelah kanan terdakwa yang di akui milik terdakwa dan dari Al Azis Pgl. Azis dan AHMAD ZAKI GUFRON Pgl. ZAKI di sita barang bukti berupa : 1 (satu) buah Bong (alat hisap) yang di dalam kaca pirek masih terdapat di duga narkotika jenis sabu, kemudna setelah setelah terdakwa dan barang bukti di amankan lalu terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres untuk di proses lebih lanjut menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 20.083.999.20.05.0929K tanggal 04 November 2022 yang ditandatangani oleh Drs. HILDA MURNI MM. Apt dengan kesimpulan hasil pengujian metilendloksi metamfetamin (MDMA) Positif ⊕ (termasuk Narkotika Golongan I) dan berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 156/10434/2022 tanggal 29 Oktober 2022, dengan 6,76 gram (enam koma tujuh enam gram).

Bahwa terdakwa dalam **Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan**

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi melebihi 5 Gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAMA YUDISRA Pgl RAMA Bin ISRA YENDI pada hari hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 Sekira Pukul 17.00 Wib taua setidak tidaknya bulan Oktober 2022 atau setidak tidaknya dalam tahun 2022 tempat di dalam kamar rumah terdakwa di Jorong sawah laweh Kenagarian Situjuah Tungka Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 kota, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol. I** dalam bentuk tanaman perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa bersama saksi ZAKI dan saksi Azis sedang berada di rumah terdakwa dalam kamar sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu lalu datang beberapa orang yang mengaku dari sat Narkoba polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ZAKI dan saksi AZIS kemudian tidak lama setelah terdakwa di tangkapa bersama saksi ZAKI dan saksi AZIS lalu saksi ALEK ANDIKA (Ketua Pemuda) dan saksi WENTARIZAL (Kepala Jorong) lalu Anggota dari satuan narkoba Polres payakumbuh melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu di temukan barang bukti dari terdakwa berupa , 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan Plastik bening di temukan di rak cermin kaca yang berada di sebelah kanan terdakwa 1 (satu) pak besar Plastik bening pembungkus yang di temukan di rak cermin kaca yang berada di sebelah kanan terdakwa yang di akui milik terdakwa, kemudna setelah di lakukia pengeledahan dan terdakwa di amankan lalau terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polres untuk di proses lebih lanjut menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 20.083.999.20.05.0930 tanggal 04 November 2022 yang ditandatangani oleh Drs. HILDA MURNI MM. Apt dengan kesimpulan hasil pengujian Ganja (cannabis) Positif ⊕ (termasuk Narkotika Golongan I), berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh Nomor: 157/10434/2022 tanggal 29 Oktober 2022, dengan berat 1,11 gram (satu koma sebelas gram).

Bahwa terdakwa dalam **Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol. I** dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Zetri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa di Jorong Sawah Laweh Kenagarian Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika di tempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi mendapati Saksi Azis dan Saksi Zaki beserta Terdakwa dan sebelumnya kami memanggil aparat desa yaitu Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Azis dan Saksi Zaki;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Azis dan Saksi Zaki sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa di TPR Koto Nan Ampek dari seseorang yang bernama Beni dengan cara uang pembelian sabu tersebut di transfer sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sabu itu dijemput di dekat SMEA Negeri dengan cara menelpon Beni setelah itu diarah kan ke dekat SMEA;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang dijemput sebanyak 3 paket besar sabu kemudian di bawa ke rumah Terdakwa lalu dipaket-paketkan;
- Bahwa sari 3 paket besar itu menjadi 11 paket dari 1 paket sudah ada yang terjual 2 paket pada DPO Dimas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Azis dan Saksi Zaki sering membantu jual sabu dan pada hari itu diberi untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zaki di rumah Terdakwa karena Saksi Zaki ditelpon oleh Terdakwa dan diminta datang ke rumahnya untuk memakai sabu sedangkan Saksi Azis saat itu kebetulan lewat di rumah Terdakwa lalu dipanggil untuk membantu memperbaiki sepeda motornya setelah itu mereka sama-sama memakai sabu di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sedangkan Saksi Azis dan Saksi Zaki tidak;
- Bahwa Terdakwa jadi target sejak tahun 2022 awal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau tidak berwenang terkait dengan narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan mereka sudah selesai pakai sabu;
- Bahwa waktu penggeledahan dilantai atas ada Saksi Azis dan Saksi Zaki dan Terdakwa sedangkan keluarganya berada dilantai bawah;
- Bahwa sabu tersebut dipakai bersama-sama;
- Bahwa Saksi Azis dan Saksi Zaki mendapatkan sabu ada yang dibeli kepada Terdakwa dan ada juga diberikan secara cuma-cuma dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Azis dan Saksi Zaki disuruh jual dan antar ke pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ditanyakan berapa kali Saksi Azis dan Saksi Zaki disuruh jual;
- Bahwa barang bukti didapat di lantai dan di bawah kasur dengan jarak 1 meter dari Terdakwa;
- Bahwa ganja dibeli beberapa minggu yang lalu oleh Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 2 paket sedang sabu, 11 paket kecil sabu diperoleh dari Aban dan belum dibayar serta di jemput 1 hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara di transfer BRI Link kemudian menelpon Beni Aban;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) paket besar sabu itu didapatkan pada hari Kamis malam dan ditangkap hari Jumat waktu itu sudah terjual kepada DPO Dimas sedangkan untuk daerah situjuh diantar oleh Saksi Azis dan Saksi Zaki;
 - Bahwa timbangan digunakan untuk menimbang sabu oleh Terdakwa;
 - Bahwa Handphone digunakan untuk transaksi besi sabu kepada Aban;
 - Bahwa 3 (tiga) paket besar mau dibayar berapa Saksi tidak tahu, sedangkan ganja didapat dari siapa Saksi lupa;
 - Bahwa bong milik Terdakwa;
 - Bahwa sabu sudah diantarkan oleh Saksi Azis dan Saksi Zaki kemudian mereka di beri secara cuma-cuma karena menolong Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Azis dan Saksi Zaki kurirnya Terdakwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Azis dan Saksi Zaki mengakui;
 - Bahwa Saksi Azis dan Saksi Zaki mengantarkan sabu pada siang hari kepada Dimas sebelum ditangkap akan tetapi Saksi tidak ada menanyakan antarnya bersamaan atau satu-satu;
 - Bahwa ganja untuk dikonsumsi tapi Terdakwa lupa kepada siapa membelinya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Pardingotan Harianto Sijabat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa di Jorong Sawah Laweh Kenagarian Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika di tempat tersebut;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi mendapati Saksi Azis dan Saksi Zaki beserta Terdakwa dan sebelumnya kami memanggil aparat desa yaitu Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Azis dan Saksi Zaki;
 - Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Azis dan Saksi Zaki sabu tersebut milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa di TPR Koto Nan Ampek dari seseorang yang bernama Beni dengan cara uang pembelian sabu tersebut di transfer sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sabu itu dijemput di dekat SMEA Negeri dengan cara menelpon Beni setelah itu diarahkan ke dekat SMEA;
- Bahwa sabu yang dijemput sebanyak 3 paket besar sabu kemudian di bawa ke rumah Terdakwa lalu dipaket-paketkan;
- Bahwa sari 3 paket besar itu menjadi 11 paket dari 1 paket sudah ada yang terjual 2 paket pada DPO Dimas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Azis dan Saksi Zaki sering membantu jual sabu dan pada hari itu diberi untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zaki di rumah Terdakwa karena Saksi Zaki ditelpon oleh Terdakwa dan diminta datang ke rumahnya untuk memakai sabu sedangkan Saksi Azis saat itu kebetulan lewat di rumah Terdakwa lalu dipanggil untuk membantu memperbaiki sepeda motornya setelah itu mereka sama-sama memakai sabu di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sedangkan Saksi Azis dan Saksi Zaki tidak;
- Bahwa Terdakwa jadi target sejak tahun 2022 awal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau tidak berwenang terkait dengan narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan mereka sudah selesai pakai sabu;
- Bahwa waktu penggeledahan dilantai atas ada Saksi Azis dan Saksi Zaki dan Terdakwa sedangkan keluarganya berada dilantai bawah;
- Bahwa sabu tersebut dipakai bersama-sama;
- Bahwa Saksi Azis dan Saksi Zaki mendapatkan sabu ada yang dibeli kepada Terdakwa dan ada juga diberikan secara cuma-cuma dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Azis dan Saksi Zaki disuruh jual dan antar ke pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ditanyakan berapa kali Saksi Azis dan Saksi Zaki disuruh jual;
- Bahwa barang bukti didapat di lantai dan di bawah kasur dengan jarak 1 meter dari Terdakwa;
- Bahwa ganja dibeli beberapa minggu yang lalu oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 2 paket sedang sabu, 11 paket kecil sabu diperoleh dari Aban dan belum dibayar serta di jemput 1 hari sebelum penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara di transfer BRI Link kemudian menelpon Beni Aban;
 - Bahwa 3 (tiga) paket besar sabu itu didapatkan pada hari Kamis malam dan ditangkap hari Jumat waktu itu sudah terjual kepada Dimas sedangkan untuk daerah situjuh diantar oleh Saksi Azis dan Saksi Zaki;
 - Bahwa timbangan digunakan untuk menimbang sabu oleh Terdakwa;
 - Bahwa Handphone digunakan untuk transaksi besi sabu kepada Aban;
 - Bahwa 3 (tiga) paket besar mau dibayar berapa Saksi tidak tahu, sedangkan ganja didapat dari siapa Saksi lupa;
 - Bahwa bong milik Terdakwa;
 - Bahwa sabu sudah diantarkan oleh Saksi Azis dan Saksi Zaki kemudiian mereka di beri secara cuma-cuma karena menolong Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Azis dan Saksi Zaki kurirnya Terdakwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Azis dan Saksi Zaki mengakui;
 - Bahwa Saksi Azis dan Saksi Zaki mengantarkan sabu pada siang hari kepada Dimas sebelum ditangkap akan tetapi Saksi tidak ada menanyakan antarnya bersamaan atau satu-satu;
 - Bahwa ganja untuk dikonsumsi tapi Terdakwa lupa kepada siapa membelinya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;
3. Wentarizal dibawah sumpah yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa merupakan warga saksi.
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Al Azis dan Saksi Ahmad Zaki di tangkap pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 Sekira Pukul 17.00 WIB tempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Jorong sawah laweh Kenagarian Situjuh Tungka Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten 50 kota
 - Bahwa pada saat itu yang dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari satuan narkoba Polres Payakumbuh adalah Terdakwa, saksi Al Azis dan saksi Ahmad Zaki;
 - Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ahmad Zaki dan yang pada awalnya saksi sedang berada di rumah saksi lalu saksi di hubungi dan dan diberitahu oleh anggota kepolisian bahwa di tempat saksi ada warga saksi yang di amankan dan ditangkap

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan perkara Narkotika di minta untuk menyaksikan pengeledahan karena ada di daerah saksi ada warga yang tertangkap sehubungan dengan masalah narkotika lalu saksi memberitahukan kepada ketua pemuda Sdr. Alek Andika lalu saksi langsung berangkat dan pergi ketempat kejadian;

- Bahwa pada saat saksi bersama Anggota masyarakat lainnya sampai di tempat kejadian pada saat itu pihak kepolisian baru mengamankan Terdakwa, Saksi Al Azis dan Saksi Ahmad Zaki dan belum dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, setelah saksi bersama Anggota Masyarakat lainnya sampai di tempat kejadian barulah pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anggota kepolisian dari satuan Narkoba dan Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan berupa : 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan Plastik bening, 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan Plastik bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan Plastik bening, 1 (satu) pak besar Plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket warna hitam, 1 (satu) handpone merek Samsung warna hitam dengan no sim 081213147573, uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) Sedangkan barang bukti narkotika jenis sabu yang di sita dari terdakwa AL AZIS Pgl. Azis dan terdakwa AHMAD ZAKI GUFRON Pgl. ZAKI berada di dalam kaca pirek beserta alat hisap (bong) adalah di hadapan saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan Plastik bening, 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan Plastik bening, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket warna hitam, 1 (satu) handpone merek Samsung warna hitam uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan Plastik bening di temukan di rak cermin kaca, 1 (satu) pak besar Plastik bening pembungkus yang di temukan di rak cermin kaca yang dan Barang bukti narkotika jenis sabu yang di sita dari Al Azis dan Ahmad Zaki berada di dalam kaca pirek beserta alat hisap (bong) yang di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang mana pada saat itu berada di hadapan Terdakwa, Saksi Al Azis dan Ahmad Zaki dan di akui oleh Terdakwa dan Saksi Al Azis dan Saksi

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh



- Ahmad Zaki adalah milik Terdakwa di hadapan saksi dan anggota masyarakat lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Al Azis dan Saksi Ahmad Zaki dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan Plastik bening, 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan Plastik bening, 1 (satu) buah timbangan merek Pocket warna hitam, 1 (satu) handpone merek Samsung warna hitam uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan Plastik bening di temukan di rak cermin kaca, 1 (satu) pak besar Plastik bening pembungkus yang di temukan di rak cermin kaca yang dan Barang bukti narkoba jenis sabu yang di sita dari Al Azis dan Ahmad Zaki berada di dalam kaca pirek beserta alat hisap (bong) yang di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang mana pada saat itu berada di hadapan Terdakwa, Saksi Al Azis dan Saksi Ahmad Zaki dan di akui oleh Terdakwa, Saksi Al Azis dan Saksi Ahmad Zaki adalah milik Terdakwa di saksikan dan di hadapan saksi Alek Andika (Ketua Pemuda) di hadapan saksi;
 - Bahwa dihadapan saksi setelah Terdakwa, Saksi Al Azis dan Saksi Ahmad Zaki dan Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti dan berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi dan anggota sat resnarkoba lainnya, adapun barang bukti narkoba yang di sita dari Terdakwa ia dapatkan berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan Plastik bening, 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan Plastik bening tersebut didapat dari Pgl. Beni Aban (DPO) yang berada di daerah Suliki Kabupaten 50 kota dengan cara Terdakwa berkomunikasi lewat handpone;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu tersebut di Terdakwa jemput di dekat SMK Negri 1 Payakumbuh daerah Kelurahan Bonai Kota Payakumbuh dan Narkoba jenis ganja Terdakwa di dapatkan dari teman Terdakwa sedangkan barang bukti yang di sita narkoba jenis sabu yang di sita dari Saksi Saksi Al Azis dan Saksi Ahmad Zaki berada di dalam kaca pirek beserta alat hisap (bong) didapatkan dari terdakwa;
 - Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Al Azis dan Saksi Ahmad Zaki bahwa Saksi Al Azis dan Saksi Ahmad Zaki mendapatkan Narkoba jenis sabu didapat dari terdakwa secara cuma-cuma dan gratis;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa bermain dalam dunia narkoba dan mengkonsumsi Narkoba sudah lebih satu tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Ahmad Zaki Gufron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Sawah Laweh, Kenagarian Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi;
- Bahwa pada siang hari itu Terdakwa menelepon saksi untuk datang ke rumahnya dengan tujuan untuk memakai Narkoba jenis Sabu sekira pukul 11.00 WIB, sedangkan Saksi Al Azis kebetulan saat itu sedang lewat depan rumah Terdakwa dan dipanggil untuk membantu memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa, kemudian saksi dan Saksi Al Azis diajak Terdakwa untuk menggunakan Narkoba jenis Sabu di dalam kamar Terdakwa di lantai 2 rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kaca pirek kepada Saksi Al Azis untuk menukar air yang berada di dalam bong dengan air galon dan setelah kaca pirek bersih lalu Saksi Al Azis serahkan lagi Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa mengambil kaca pirek dan mengeluarkan Narkoba jenis Sabu dari kantong celananya kemudian Terdakwa menyendok Narkoba jenis Sabu dan memasukkan ke dalam kaca pirek, lalu Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu bersama-sama dengan saksi dan Saksi Al Azis secara bergantian, tidak lama setelah itu datang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan Saksi Al Azis;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, 11 (sebelas) paket kecil Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) pak besar plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan uang sejumlah

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada di dalam kaca pirek beserta alat hisap (bong);

- Bahwa seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa sendiri yang di TPR Koto Nan Ampek dari seseorang yang bernama Pgl. Beni (DPO) dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Pgl. Beni (DPO), sedangkan saksi dan Saksi Al Azis hanya memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu sehari sebelum penangkapan, kemudian dibawa ke rumahnya lalu dibagi-bagi menjadi 11 (sebelas) paket, dan sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) paket kepada Pgl. Dimas dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari itu Terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu kepada saksi dan Saksi Al Azis hanya untuk dipakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Al Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Sawah Laweh, Kenagarian Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan Saksi Ahmad Zaki;
- Bahwa pada siang hari itu Terdakwa menelepon Saksi Ahmad Zaki untuk datang ke rumahnya dengan tujuan untuk memakai Narkotika jenis Sabu sekira pukul 11.00 WIB, sedangkan saksi kebetulan saat itu sedang lewat depan rumah Terdakwa dan dipanggil untuk membantu memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa, kemudian saksi dan Saksi Ahmad Zaki diajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar Terdakwa di lantai 2;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kaca pirek kepada saksi untuk menukar air yang berada di dalam bong dengan air galon dan setelah kaca pirek bersih lalu saksi serahkan lagi kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa mengambil kaca pirek dan mengeluarkan Narkotika jenis Sabu dari kantong celananya kemudian Terdakwa menyendok Narkotika jenis Sabu dan memasukkan ke dalam kaca pirek, lalu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan saksi dan



Saksi Ahmad Zaki secara bergantian, tidak lama setelah itu datang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan Saksi Ahmad Zaki;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, 11 (sebelas) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) pak besar plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada di dalam kaca pirek beserta alat hisap (bong);
- Bahwa seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, yang diperoleh di TPR Koto Nan Ampek dari seseorang yang bernama Pgl. Beni dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan saksi dan Saksi Ahmad Zaki hanya memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu sehari sebelum penangkapan, kemudian dibawa ke rumah Terdakwa lalu dibagi-bagi menjadi 11 (sebelas) paket, dan sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) paket kepada Dimas dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu);
- Bahwa pada hari itu Terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu kepada saksi dan Saksi Ahmad Zaki hanya untuk dipakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Endang Aristi Alwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara Terdakwa memiliki ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa di Jorong Sawah Laweh, Kenagarian Situjuh Limo Nagari, Kab. Lima Puluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu saksi berada di rumah terdakwa lalu datang pihak Kepolisian karena saksi takut lalu saksi pergi ke rumah saksi;
 - Bahwa Terdakwa dalam keseharian perilakunya baik kerjanya membantu orang tua;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering di rumah terdakwa sebab saksi sering menjaga saudaranya Terdakwa yang masih kecil di rumah terdakwa dan kadang di rumah saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan;
 - Bahwa perilaku Terdakwa tidak yang meresahkan masyarakat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa terkait masalah narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Sawah Laweh, Kenagarian Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa dan terhadap Saksi;
- Bahwa pada siang hari itu Terdakwa menelepon Saksi Ahmad Zaki untuk datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk memakai Narkotika jenis Sabu sekira pukul 11.00 WIB, sedangkan Saksi Al Azis kebetulan saat itu sedang lewat depan rumah Terdakwa dan Terdakwa panggil untuk membantu memperbaiki sepeda motor, kemudian Saksi Ahmad Zaki dan Saksi Al Azis diajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar Terdakwa di lantai 2;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ahmad Zaki dan Saksi Al Azis menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan alat hisap (Bong) yang digunakan bergantian, kemudian ketika sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu tiba-tiba ada polisi datang;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, 11 (sebelas) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) pak besar plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan uang sejumlah

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berada di dalam kaca pirek beserta alat hisap (bong);

- Bahwa seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut milik Terdakwa sendiri, yang diperoleh di TPR Koto Nan Ampek dari seseorang yang bernama Pgl. Beni dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepadanya, sedangkan Saksi Ahmad Zaki dan Saksi Al Azis hanya memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menelepon Pgl. Benni mau menjemput barang tersebut dan Terdakwa disuruh ke arah SMK 1 Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor tetapi sebelumnya Terdakwa sudah transfer uang sebesar 6 juta kepada Pgl. Benni uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa transfer melalui BRI Link di Sinar Pagi atas nama Benni;
- Bahwa Terdakwa dengan Benni berkomunikasi melalui hp saja tidak bertemu;
- Bahwa 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu diletakkan di dekat Mesjid dalam satu kantong plastik;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu sehari sebelum penangkapan, kemudian dibawa ke rumah Terdakwa lalu dibagi-bagi menjadi 11 (sebelas) paket dan sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) paket kepada Pgl. Dimas dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari itu Terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Ahmad Zaki dan Saksi Al Azis hanya untuk dipakai oleh Saksi Ahmad Zaki dan Saksi Al Azis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Aeb secara cuma-cuma;
- Bahwa timbangan digunakan untuk membagi-bagi paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 156/10434/2022/ tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Hemia, S.Si. selaku a.n. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi Pemimpin Unit Payakumbuh dengan hasil : Total berat Keseluruhan 6.67 gr (enam koma tujuh enam gram), diambil masing-masing dari paket 0.01 gr dan dijadikan satu menjadi 0.13 gr (nol koma tiga belas gram) untuk pemeriksaan labor dan sisa 6.63 gr (enam koma enam tiga gram) untuk bukti di persidangan;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor 157/10434/2022/ tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Hemia, S.Si. selaku a.n. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi Pemimpin Unit Payakumbuh dengan hasil : Total berat Keseluruhan 1.11 gr (satu koma sebelas gram), diambil 0.2 gr (nol koma dua gram) untuk pemeriksaan labor dan sisa 0.91 gr (nol koma Sembilan satu gram) untuk bukti di persidangan;
- Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0929.K tanggal 4 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan pemeriksaan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);
- Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0930.K tanggal 4 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan pemeriksaan Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Di Timbang Dengan Kantong Pembungkus 2, 42 Gram (dua Koma Empat Puluh Dua Gram);
2. 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Sabu Yang Di Bungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 2.11 Gram (dua Koma Sebelas Gram);
3. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Timbang Dengan Kantong Pembungkus 0.49 Gram (nol Koma Empat Puluh Sembilan Gram);
4. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.18 Gram (nol Koma Delapan Belas Gram);
5. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.17 Gram (nol Koma Tujuh Belas Gram);
6. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Di Bungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.18 Gram (nol Koma Delapan Belas Gram);

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,15 Gram (nol Koma Lima Belas Gram);
8. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.28 Gram (nol Koma Dua Puluh Delapan Gram);
9. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0, 15 Gram (nol Koma Lima Belas Gram);
10. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0, 17 Gram (nol Koma Tujuh Belas Gram);
11. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,15 Gram (nol Koma Lima Belas Gram);
12. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.17 Gram (nol Kota Tujuh Belas Gram);
13. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,14 Gram (nol Kota Empat Belas Gram);
14. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 1,11 Gram (satu Koma Sebelah Gram);
15. 1 (satu) Buah Bong (alat Hisap) Yang Didalam Kaca Pirek Masih Terdapat Narkotika Jenis Sabu Yang Dikeluarkan Keseluruhan Isinya Dengan Berat Ditimbang Tanpa Kantong Pembungkus 0.02 Gram (nol Koma Nol Dua Gram);
16. 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening Pembungkus;
17. 1 (satu) Buah Timbangan Merek Pocket Warna Hitam;
18. 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Warna Hitam Dengan No Sim 081213147573;
19. Uang Hasil Penjualan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh berdasarkan SURAT DAKWAAN NOMOR REG. PERKARA PDM-09/PYKBH/01/2023;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Sawah Laweh, Kenagarian Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota bersama dengan penangkapan Saksi Al Aziz dan Saksi Ahmad Zaki;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang juga turut disaksikan oleh Saksi Wentarizal dan Perangkat Setempat dan ditemukan barang bukti:
 - 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Di Timbang Dengan Kantong Pembungkus 2, 42 Gram (dua Koma Empat Puluh Dua Gram);
 - 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Sabu Yang Di Bungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 2.11 Gram (dua Koma Sebelas Gram);
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Timbang Dengan Kantong Pembungkus 0.49 Gram (nol Koma Empat Puluh Sembilan Gram);
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.18 Gram (nol Koma Delapan Belas Gram);
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.17 Gram (nol Koma Tujuh Belas Gram);
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Di Bungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.18 Gram (nol Koma Delapan Belas Gram);
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,15 Gram (nol Koma Lima Belas Gram);
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.28 Gram (nol Koma Dua Puluh Delapan Gram);

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dubungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0, 15 Gram (nol Koma Lima Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0, 17 Gram (nol Koma Tujuh Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,15 Gram (nol Koma Lima Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.17 Gram (nol Kota Tujuh Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,14 Gram (nol Kota Empat Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 1,11 Gram (satu Koma Sebelah Gram);
- 1 (satu) Buah Bong (alat Hisap) Yang Didalam Kaca Pirek Masih Terdapat Narkotika Jenis Sabu Yang Dikeluarkan Keseluruhan Isinya Dengan Berat Ditimbang Tanpa Kantong Pembungkus 0.02 Gram (nol Koma Nol Dua Gram);
- 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening Pembungkus;
- 1 (satu) Buah Timbangan Merek Pocket Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Warna Hitam Dengan No Sim 081213147573;
- Uang Hasil Penjualan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, Saksi Al Aziz dan Saksi Ahmad Zaki diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang diperoleh di TPR Koto Nan Ampek dari Pgl. Beni yang sebelumnya Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepadanya;
- Bahwa Terdakwa menelepon Pgl. Benni menggunakan handphone milik Terdakwa untuk menjemput barang tersebut dan Terdakwa disuruh ke arah

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK 1 Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor tetapi sebelumnya Terdakwa sudah transfer uang sebesar 6 juta kepada Pgl. Benni uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah uang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan transfer melalui BRI Link di Sinar Pagi atas nama Benni;
- Bahwa Terdakwa dengan Pgl. Benni berkomunikasi melalui handphone saja dan Terdakwa tidak bertemu dengan Pgl. Benni;
- Bahwa Terdakwa mendapati 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu diletakkan di dekat Mesjid dalam satu kantong Plastik kemudian membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket Narkoba jenis Sabu sehari sebelum penangkapan, kemudian dibawa ke rumah Terdakwa lalu dibagi-bagi menjadi 11 (sebelas) paket dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket kepada Pgl. Dimas dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang sebelumnya diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu dilakukan penimbangan dan pemeriksaan uji lab;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 156/10434/2022/ tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Hemia, S.Si. selaku a.n. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi Pemimpin Unit Payakumbuh dengan hasil : Total berat Keseluruhan 6.67 gr (enam koma tujuh enam gram), diambil masing-masing dari paket 0.01 gr dan dijadikan satu menjadi 0.13 gr (nol koma tiga belas gram) untuk pemeriksaan labor dan sisa 6.63 gr (enam koma enam tiga gram) untuk bukti di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0929.K tanggal 4 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan pemeriksaan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I);
- Bahwa pada siang hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah rumah Terdakwa, Terdakwa menelepon Saksi Ahmad Zaki untuk datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk memakai Narkoba jenis Sabu sekira pukul 11.00 WIB dan Saksi Al Azis yang saat itu sedang lewat depan rumah Terdakwa kemudian dipanggil oleh Terdakwa untuk membantu memperbaiki sepeda motor, kemudian Saksi Ahmad Zaki

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Al Azis diajak oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar Terdakwa di lantai 2;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Ahmad Zaki dan Saksi Al Azis menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan alat hisap (Bong) yang digunakan secara bergantian, kemudian datang Anggota Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa selain Narkotika Golongan I jenis Sabu, pada saat penangkapan juga diamankan Narkotika Golongan I jenis Ganja milik Terdakwa yang didapatkan dari temanya beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap dan kemudian Terdakwa simpan di kamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang sebelumnya diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja selanjutnya dilakukan penimbangan dan uji lab;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 157/10434/2022/ tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Hemia, S.Si. selaku a.n. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi Pemimpin Unit Payakumbuh dengan hasil : Total berat Keseluruhan 1.11 gr (satu koma sebelas gram), diambil 0.2 gr (nol koma dua gram) untuk pemeriksaan labor dan sisa 0.91 gr (nol koma Sembilan satu gram) untuk bukti di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0930.K tanggal 4 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan pemeriksaan Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa barang bukti timbangan merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penimbangan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti handphone milik Terdakwa merupakan handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Pgl. Benni untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pak besar plastik pembungkus merupakan barang bukti yang juga diamankan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang sebagiannya telah digunakan untuk membungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah bong merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Al Azis dan Saksi Ahmad Zaki untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah Terdakwa jual kepada Pgl. Dimas;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual dan membeli serta memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu dakwaan ng berbentuk alternatif kumulatif dan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama yang berbentuk alternatif

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kesatu alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa unsur ini tidak menentukan mengenai pertanggungjawaban pidana, yang mana pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah seluruh unsur tindak pidana terpenuhi, namun unsur



“setiap orang” hanyalah untuk menentukan siapa orang yang dijadikan Terdakwa atau yang setidaknya-tidaknya harus diadili;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum menghadapi seseorang yang mengaku bernama Rama Yudisra Pgl. Rama Bin Isra Yendi dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka jelas yang dimaksud “setiap orang” disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap orang” yaitu Terdakwa Rama Yudisra Pgl. Rama Bin Isra Yendi telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak atau tidak memiliki ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang ada kaitannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku



Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Sawah Laweh, Kenagarian Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota bersama dengan penangkapan Saksi Al Aziz dan Saksi Ahmad Zaki;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan yang juga turut disaksikan oleh Saksi Wentarizal dan Perangkat Setempat ditemukan barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Di Timbang Dengan Kantong Pembungkus 2, 42 Gram (dua Koma Empat Puluh Dua Gram);
- 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Sabu Yang Di Bungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 2.11 Gram (dua Koma Sebelas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Timbang Dengan Kantong Pembungkus 0.49 Gram (nol Koma Empat Puluh Sembilan Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.18 Gram (nol Koma Delapan Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.17 Gram (nol Koma Tujuh Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Di Bungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.18 Gram (nol Koma Delapan Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,15 Gram (nol Koma Lima Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.28 Gram (nol Koma Dua Puluh Delapan Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0, 15 Gram (nol Koma Lima Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0, 17 Gram (nol Koma Tujuh Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,15 Gram (nol Koma Lima Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.17 Gram (nol Kota Tujuh Belas Gram);

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,14 Gram) nol Kota Empat Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 1,11 Gram (satu Koma Sebelah Gram);
- 1 (satu) Buah Bong (alat Hisap) Yang Didalam Kaca Pirek Masih Terdapat Narkotika Jenis Sabu Yang Dikeluarkan Keseluruhan Isinya Dengan Berat Ditimbang Tanpa Kantong Pembungkus 0.02 Gram (nol Koma Nol Dua Gram);
- 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening Pembungkus;
- 1 (satu) Buah Timbangan Merek Pocket Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Warna Hitam Dengan No Sim 081213147573;
- Uang Hasil Penjualan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diamankan dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, Saksi Al Aziz dan Saksi Ahmad Zaki diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa di persidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang diperoleh di TPR Koto Nan Ampek dari Pgl. Beni yang sebelumnya Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepadanya, sebelumnya Terdakwa menelepon Pgl. Benni menggunakan handphone milik Terdakwa untuk menjemput barang tersebut dan Terdakwa disuruh ke arah SMK 1 Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor tetapi sebelumnya Terdakwa sudah transfer uang sebesar 6 juta kepada Pgl. Benni uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah uang Terdakwa yang dilakukan Terdakwa melalui transfer di BRI Link di Sinar Pagi dengan penerima atas nama Benni;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Pgl. Benni berkomunikasi melalui handphone saja dan Terdakwa tidak bertemu dengan Pgl. Benni selama transaksi Narkotika dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah diletakkan di dekat Masjid dalam satu kantong plastik kemudian Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu sehari sebelum penangkapan, kemudian dibawa ke rumah Terdakwa lalu dibagi-bagi menjadi 11 (sebelas) paket dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket kepada Pgl. Dimas dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang sebelumnya diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dilakukan penimbangan dan pemeriksaan uji lab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 156/10434/2022/ tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Hemia, S.Si. selaku a.n. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi Pemimpin Unit Payakumbuh dengan hasil : Total berat Keseluruhan 6.67 gr (enam koma tujuh enam gram), diambil masing-masing dari paket 0.01 gr dan dijadikan satu menjadi 0.13 gr (nol koma tiga belas gram) untuk pemeriksaan labor dan sisa 6.63 gr (enam koma enam tiga gram) untuk bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0929.K tanggal 4 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan pemeriksaan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah rumah Terdakwa, Terdakwa menelepon Saksi Ahmad Zaki untuk datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk memakai Narkotika jenis Sabu sekira pukul 11.00 WIB dan Saksi Al Azis yang saat itu sedang lewat depan rumah Terdakwa kemudian dipanggil oleh Terdakwa untuk membantu memperbaiki sepeda motor, kemudian Saksi Ahmad Zaki dan Saksi Al Azis diajak oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar Terdakwa di lantai 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Ahmad Zaki dan Saksi Al Azis menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan alat hisap (Bong) yang digunakan secara bergantian, kemudian datang Anggota Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh dan dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti timbangan merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penimbangan Narkotika jenis Sabu, barang bukti handphone milik Terdakwa merupakan

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Pgl. Benni untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, barang bukti 1 (satu) pak besar plastik pembungkus merupakan barang bukti yang juga diamankan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang sebagiannya telah digunakan untuk membungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu, barang bukti 1 (satu) buah bong merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Al Azis dan Saksi Ahmad Zaki untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama, dan barang bukti uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah Terdakwa jual kepada Pgl. Dimas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena setiap hal yang berkaitan dengan narkotika harus dilakukan dengan seizin instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan atau ijin untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan tidak ada kewenangan atau ijin untuk menjualnya sehingga dapat disimpulkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang dan Terdakwa juga turut andil dalam mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, sehingga perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah tepat pada pengenaan atau penerapan pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" dalam kualifikasi "Melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi



Ad.3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah membeli dan menjual narkoba jenis sabu sebagaimana telah termuat dan diuraikan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang sebelumnya diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dilakukan penimbangan dan pemeriksaan uji lab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 156/10434/2022/ tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Hemia, S.Si. selaku a.n. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi Pemimpin Unit Payakumbuh dengan hasil : Total berat Keseluruhan 6.67 gr (enam koma tujuh enam gram), diambil masing-masing dari paket 0.01 gr dan dijadikan satu menjadi 0.13 gr (nol koma tiga belas gram) untuk pemeriksaan labor dan sisa 6.63 gr (enam koma enam tiga gram) untuk bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0929.K tanggal 4 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan pemeriksaan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" dalam kualifikasi "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana serta Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam



dakwaan kesatu pertama, oleh karena dakwaan berbentuk alternative kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan unsur pasal dakwaan kesatu pertama dan telah terpenuhi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Setiap orang” yaitu Terdakwa Rama Yudisra Pgl. Rama Bin Isra Yendi telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” dalam unsur ini, dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut mensyaratkan adanya izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan “melawan hukum” dalam unsur ini dapat diartikan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa “menanam” berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa “memelihara” adalah kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “Memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual,

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh



memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sendiri merupakan bagian dari narkoba golongan I yang telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkoba Golongan I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut. Dalam lampiran tersebut narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tidak dipisahkan dengan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, namun untuk narkoba golongan I dalam bentuk tanaman disebut didepan jenisnya sebagai tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Sawah Laweh, Kenagarian Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota bersama dengan penangkapan Saksi Al Aziz dan Saksi Ahmad Zaki;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang juga turut disaksikan oleh Saksi Wentarizal dan Perangkat Setempat ditemukan barang bukti:

- 1 (satu) Paket Sedang Narkoba Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Di Timbang Dengan Kantong Pembungkus 2, 42 Gram (dua Koma Empat Puluh Dua Gram);
- 1 (satu) Paket Sedang Narkoba Jenis Sabu Yang Di Bungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 2.11 Gram (dua Koma Sebelas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Timbang Dengan Kantong Pembungkus 0.49 Gram (nol Koma Empat Puluh Sembilan Gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.18 Gram (nol Koma Delapan Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.17 Gram (nol Koma Tujuh Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Di Bungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.18 Gram (nol Koma Delapan Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,15 Gram (nol Koma Lima Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.28 Gram (nol Koma Dua Puluh Delapan Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0, 15 Gram (nol Koma Lima Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0, 17 Gram (nol Koma Tujuh Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,15 Gram (nol Koma Lima Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.17 Gram (nol Kota Tujuh Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,14 Gram (nol Kota Empat Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 1,11 Gram (satu Koma Sebelah Gram);
- 1 (satu) Buah Bong (alat Hisap) Yang Didalam Kaca Pirek Masih Terdapat Narkotika Jenis Sabu Yang Dikeluarkan Keseluruhan Isinya Dengan Berat

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditimbang Tanpa Kantong Pembungkus 0.02 Gram (nol Koma Nol Dua Gram);

- 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening Pembungkus;
- 1 (satu) Buah Timbangan Merek Pocket Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Warna Hitam Dengan No Sim 081213147573;
- Uang Hasil Penjualan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diamankan dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, Saksi Al Aziz dan Saksi Ahmad Zaki diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa di persidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Narkotika Golongan I jenis Sabu, pada saat penangkapan juga diamankan Narkotika Golongan I jenis Ganja milik Terdakwa yang didapatkan dari temanya beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap dan kemudian Terdakwa simpan di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang sebelumnya diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja selanjutnya dilakukan penimbangan dan uji lab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 157/10434/2022/ tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Hemia, S.Si. selaku a.n. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi Pemimpin Unit Payakumbuh dengan hasil : Total berat Keseluruhan 1.11 gr (satu koma sebelas gram), diambil 0.2 gr (nol koma dua gram) untuk pemeriksaan labor dan sisa 0.91 gr (nol koma Sembilan satu gram) untuk bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0930.K tanggal 4 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan pemeriksaan Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan, Terdakwa bukanlah seorang pegawai medis ataupun orang yang bekerja di bidang obat-obatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atau tanpa hak untuk menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi dalam kualifikasi “melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan kualifikasi “melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum dan pembelaan Terdakwa sendiri yang disampaikan di persidangan pada pokoknya adalah dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak menutup kemungkinan Terdakwa akan terjebak di dalam sindikat peredaran gelap narkoba, Terdakwa amat sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa juga memiliki anak kecil akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan Terdakwa akan menjadi seorang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dan akan dilakukan pembinaan dengan tujuan agar warga binaan tidak mengulangi lagi perbuatannya dalam melakukan kesalahan dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima kembali menjadi bagian dari anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan kepada seorang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan bukanlah pemidanaan yang bertujuan semata-mata untuk pembalasan tetapi konsep pemidanaan saat ini telah berubah selain melindungi masyarakat dari kejahatan, pemidanaan saat ini telah ditentukan prosedur dan aturan pelaksanaan di dalam aturan perundang-undangan dan seluruh kegiatan warga binaan diisi dengan kegiatan positif serta selalu diawasi oleh petugas sehingga tidak akan terjadi pelanggaran hukum dan tidak ada peluang bagi warga binaan untuk terjebak di dalam suatu peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu hal ini juga menjadi pembelajaran bagi diri Terdakwa dan juga masyarakat secara luas untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan kepada Terdakwa diharapkan agar penjatuhan pidana dapat memberikan efek jera sehingga ia tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dan juga tidak melakukan perbuatan apapun yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Di Timbang Dengan Kantong Pembungkus 2, 42 Gram (dua Koma Empat Puluh Dua Gram);
- 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Sabu Yang Di Bungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 2.11 Gram (dua Koma Sebelas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Timbang Dengan Kantong Pembungkus 0.49 Gram (nol Koma Empat Puluh Sembilan Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.18 Gram (nol Koma Delapan Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.17 Gram (nol Koma Tujuh Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Di Bungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.18 Gram (nol Koma Delapan Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,15 Gram (nol Koma Lima Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.28 Gram (nol Koma Dua Puluh Delapam Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dubungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0, 15 Gram (nol Koma Lima Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0, 17 Gram (nol Koma Tujuh Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,15 Gram (nol Koma Lima Belas Gram);

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.17 Gram (nol Kota Tujuh Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,14 Gram (nol Kota Empat Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 1,11 Gram (satu Koma Sebelah Gram);

berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang yang oleh undang-undang dilarang peredarannya tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta didapatkan oleh Terdakwa dengan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum oleh undang-undang, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Bong (alat Hisap) Yang Didalam Kaca Pirek Masih Terdapat Narkotika Jenis Sabu Yang Dikeluarkan Keseluruhan Isinya Dengan Berat Ditimbang Tanpa Kantong Pembungkus 0.02 Gram (nol Koma Nol Dua Gram);
- 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening Pembungkus;
- 1 (satu) Buah Timbangan Merek Pocket Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Warna Hitam Dengan No Sim 081213147573;

berdasarkan fakta di persidangan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Hasil Penjualan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan fakta di persidangan merupakan hasil dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa termasuk diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengilangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rama Yudisra Pgl. Rama Bin Isra Yendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rama Yudisra Pgl. Rama Bin Isra Yendi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Di Timbang Dengan Kantong Pembungkus 2, 42 Gram (Dua Koma Empat Puluh Dua Gram);

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Sabu Yang Di Bungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 2.11 Gram (Dua Koma Sebelas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Timbang Dengan Kantong Pembungkus 0.49 Gram (Nol Koma Empat Puluh Sembilan Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.18 Gram (Nol Koma Delapan Belas Gram Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.17 Gram (Nol Koma Tujuh Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Di Bungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.18 Gram (Nol Koma Delapan Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,15 Gram (Nol Koma Lima Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.28 Gram (Nol Koma Dua Puluh Delapan Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0, 15 Gram (Nol Koma Lima Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0, 17 Gram (Nol Koma Tujuh Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,15 Gram (Nol Koma Lima Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0.17 Gram (Nol Kota Tujuh Belas Gram);
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 0,14 Gram (Nol Kota Empat Belas Gram);

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Berat Ditimbang Dengan Kantong Pembungkus 1,11 Gram (Satu Koma Sebelah Gram);
- 1 (satu) Buah Bong (alat Hisap) Yang Didalam Kaca Pirek Masih Terdapat Narkotika Jenis Sabu Yang Dikeluarkan Keseluruhan Isinya Dengan Berat Ditimbang Tanpa Kantong Pembungkus 0.02 Gram (Nol Koma Nol Dua Gram);
- 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Bening Pembungkus;
- 1 (satu) Buah Timbangan Merek Pocket Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Warna Hitam Dengan No Sim 081213147573;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu, tanggal 15 maret 2022, oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H., M.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pyh